**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Keberadaan pengadilan Agama di Indonesia telah ada sejak agama Islam masuk di bumi nusantara ini, timbul bersama dengan perkembangan komunitasmasyarakat Islam. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah diterima hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia[[1]](#footnote-2), dibawa oleh pengembara Arab asal Maroko, yakni Ibnu Batutah yang singgah di Samudra Pasai tahun 1345 Masehi[[2]](#footnote-3) selanjutnya dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan dari pertanian, sehingga peran Hukum Islam menjadi besar. Proses seperti ini menurut Al-Atas merupakan fenomena Islamisasi.[[3]](#footnote-4)Seiring dengan perjalanan waktu dan dakwah Islam di bumi Nusantara, agama Islam berakar dalam masyarakat, selanjutnya peran saudagar digantikan oleh para Ulama yang bertindak sebagai guru dan juru dakwah serta tempat bertanya tentang keislaman. Beberapa karya Hukum Islam telah ditulis para Ulama, misalnya *Shirathal Mustaqim* karya Nuruddin Ar-Raniry tahun 1628 Masehi merupakan kitab hukum Islam pertama, yang kemudian diperjelas lagi dalam kitab Sabilah Muhtadin oleh Mufti Syah Muh. Arsyad Al-Banjari di Banjarmasin. Demikian pula di Kesultanan Palembang dan Banten, beberapa kitab hukumislam dijadikan dasar penanganan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Shamad dan Syekh Nawawi Al-Qantani.

Pelaksanaan hukum Islam pada masa tersebut dalam praktek sehari-hari, bersumber dari kitab-kitab *fiqh* yang memuat peraturan-peraturan ajaran Islam seperti masalah *thaharah,* sholat, puasa, haji serta system peradilan yang disebut *qadla[[4]](#footnote-5),k*arena lembaga *qadla* seperti yang disebut dalam kitab *fiqh* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dalam penyelesaian perkara-perkara antar penduduk yang beraga Islam dilakukan melaui *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara suka rela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama baik *faqih*, ulama atau mubaligh untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu.

Biasanya perkara yang diputus oleh lembaga *tahkim* ini adalah perkara yang non pidana. Pada beberapa tempat lembaga *tahkim* ini melembaga sebagai peradilan syara’. Berkat cara dakwah yang persuasive, bahkan pada beberapa kerajaan , peradilan syara’ ini berdampingan secara baik dengan peraturan raja yang umumnya bersumber dari adat. Periode *tahkim* ini dapat diduga sebagai awal perkembangan peradilan agama di Indonesia[[5]](#footnote-6).

Selanjutnya perkembangan komunitas umat Islam muncul diberbagai negeri di seluruh nusantara, sehingga memunculkan figure atau tokoh yang menjadi pemimpin yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan yang bersifat rohaniyah maupun politis, sehingga disegani dan dihargai oleh masyarakat Islam setempat, yang kemudian tokoh tersebut ditunjuk untuk dapat memberikan keadilan bagi orang yang membutuhkannya. Penunjukan sectoring untuk menjadi penengah oleh sekelompok masyarakat tersebut dalam istilah sejarah perkembangan hukum Islam disebut sebagai *Tauliah Ahl Halli Al Aqdi.*

Kemudian dengan munculnya kerajaan-kerajaan maka peranan hakim sebagai pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan, sehingga periode ini disebut dengan periode *Tauliyah* dari Imam. Pada periode ini hampir semua swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum. Misalnya ditingkat desa ada jabatan agama yang disebut *Kaum, Kayim, Modin, Amil.* Ditingkat kecamatan ada yang disebut *Penghulu Naib.* Di tingkat kabupaten ada *Penghulu Seda* dan ditingkat kerajaan disebut *Penghulu Agung* yang berfungsi sebagai hakim atau *qadhi* yang dibantu beberapa penasehat yang kemudian dikenal dengan *Pengadilan Serambi[[6]](#footnote-7)*

Berdiri dan berkembangnya Peradilan Agama serta kerelaan sikap penundukan diri rakyat Nusantara yang telah menyatakan dirinya memeluk agama islam terhadap hukum Islam, khususnya dalam bidang *al-ahwal al-Syaksiyah,* menunjukkan lahirnya realitas baru, yang tidak lain adalah diterimanya norma-norma social Islam secara damai oleh sebagian besar rakyat Nusantara[[7]](#footnote-8).

Ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie)* dataing ke Indonesia pada tahun 1596 suasana mulai berubah. Misi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan sebagai organ hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negeri Belanda pada daerah yang telah dikuasainya serta membentuk badan-badan peradilan. Oleh karena pengaruh hukum masyarakat pribumi sangat kuat, maka usaha VOC ini banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.[[8]](#footnote-9)

Pada awalnya dalam memantapkan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, VOC menggunakan hukum Belanda terhadap daerah yang dikuasainya, lalu membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam pemerintahannya peradilan yang didasarkan pada hukum Belanda itu tidak berjalan, sebab itu VOC lalu membiarkan lembaga-lembaga asli termasuk hukumnya yang ada dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya.[[9]](#footnote-10) Salomon Kaeyzer (1832-1927) dan LCW Van Den Berg (1845-1927)[[10]](#footnote-11) mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar membiarkan Hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam secara keseluruhan.[[11]](#footnote-12) Mereka mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, yang oleh Van Den Berg pernyataan ini disebut dengan “*repeptio in complexu”.[[12]](#footnote-13)*

Sejak runtuhnya maskapai perdagangan VOC pada tahun 1820 maka kendali semua urusan diserahkan kepada pemerintah belanda. Mulailah penjajahan Belanda masuk ke bumi Nusantara, dan secara politis peraturan kolonial diberlakukan diseluruh daerah jajahan. Melihat keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama islam maka penjajah juga mulai ikut campur dalam masalah hukum yang berjalan di masyarakat, termasuk masalah Peradilan Agama. Karena hukum Islam yang dilaksanakan di daerah jajahan tidak menguntungkan dari segi politis maka pemerintahan penjajahan Belanda, berusaha untuk menghilangkan identitas umat Islam tersebut, namun kenyataannya hal itu bukanlah hal yang mudah karena umat islam tetap konsekuen untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Untuk mengantisipasinya Belanda secara berangsur-angsur membuat peraturan yang diantaranya adalah membatasi kewenangan badan peradilan Agama, yaitu dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Peraturan ini merupakan awal berdirinya lembaga resmi Badan Peradilan Agama bagi daerah Jawa dan Madura serta mempunyai wewenang yang pada mulanya relatif luas meliputi masalah warisan, wasiat dan perkawinan. Kemudian karena adanya islam phobia dikalangan pejabat pemerintahan penjajah belanda, terjadi pergeseran politis, yakni dengan mempersempit lagi kewenangan badan Peradilan Agama.

Aplikasinya dapat dilihat dengan keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116, 610, 638, 639 yang mengatur kewenangan Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Maduraserta sebagian residensi Kalimantan Timur dan Selatan dengan hanya mendapat kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang kewarisan, wakaf, wasiat dan sebagainya, yang selanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pembatasan wewenang ini sebenarnya akibat dari lahirnya teori *receptie* yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan diikuti oleh Van Vollen Hoven, Ter Haar dan pengikut-pengikutnya[[13]](#footnote-14), yang secara umum menyebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat masing-masing. Hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Dari sinilah kemudian lahir teori *receptie[[14]](#footnote-15).* Teori ini bertentangan dengan teori sebelumnya yaitu *receptie in complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Den Berg.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, berkenaan dengan peradilan Agama tidak terjadi peristiwa atau perubahan politik hukum penguasa yang berarti, kecuali penggantian nama lembaga. Kebijaksanaan administrasi pemerintahan pendudukan Jepang, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan, umumnya hanya meneruskan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Kebijaksanaan ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan, “ Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang bagi pemerintahan yang terdahulu, tetap diakui sah untuk sementara, selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer[[15]](#footnote-16).

Perubahan kecil yang terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang ini bagi sejarah perkembangan peradilan Agama, hanyalah menyangkut nama atau peristilahan saja yaitu “Pengadilan Agama menjadi *“Sooryoo Hooin*” dan Mahkamah Islam Tinggi menjadi “*Kaikyoo Kootoo Hooin”[[16]](#footnote-17)*, yang tugas dan wewenangnya sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada masa penjajahan Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, ahli-ahli hukum Indonesia memikirkan untuk menghapus Pengadilan Agama. Pemikiran ini muncul dari Supomo, penasehat departemen kehakiman ketika itu ahli hukum adat. Ia setuju agar hukum Islam tidak berlaku dan ingin menegakkan hukum adat. Dalam hal ini ia setuju dengan pendapat kalangan ahli hukum Belanda. Tetapi usul Supomo dalam satu laporan tentang Pengadilan Agama itu diabaikan oleh jepang, karena khawatir akan menimbulkan protes dari umat Islam.[[17]](#footnote-18)

Meskipun demikian, pemerintah bala tentara Jepang (*Gun Seikanbu)* pada akhir bulan Januari 1945 mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sayodanco-Keigijimushitsu)* dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus Mesjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Maka dalam jawabannya pada tanggal 14 April 1945 sebagai berikut:

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai pengadilan istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama”

Untungnya Jepang segera menyerah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir, sehingga Peradilan Agama tetap berdiri disamping peradilan yang lain.[[18]](#footnote-19)

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan membentuk UUD 1945, yang pada Pasal II Aturan Peralihan dapat memberikan pengertian bahwa dasar dan wewenang kekuasaan Pengadilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi, baik di Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan daerah-daerah lain.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menggantikan ordonansi NTR dahulu. Meskipun undang-undang ini masih berlaku untuk Jawa dan Madura, maka akhirnya segera dipisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama. Di dalam Undang-undang tersebut Penghulu kepala yang tadinya merangkap ketua Pengadilan Agama, tidak lagi mencampuri urusan pengadilan, dan oleh sebab itu terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahi urusan kepenghuluan di samping penghulu hakim yang dikhususkan menangani Pengadilan Agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala. Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi tanggungan negara, sedangkan pegawai-pegawai panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetorkan ke kas negara.[[19]](#footnote-20)

Selanjutnya berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1947 tentang penetapan formasi pengadilan Agama terpisah dari penghulu kabupaten. Dengan kata lain pemisahan tugas antara penghulu kabupaten sebagai kepala Pegawai Pencatat Nikah dengan penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama, juga sebagai *Qadi Hakim Syar’i[[20]](#footnote-21)*

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang tidak pernah dinyatakan berlaku, isinya antara lain menghapus susunan Pengadilan Agama yang telah ada selama ini, dan materi hukum yang menjadi wewenangnya ditampung dan dimasukkan dalam pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus mencabut dan menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Sehubungan dengan lingkungan peradilan, UU ini menetapkan tiga lingkungan Peradilan yaitu : 1. Peradilan Umum, 2. Peradilan Tata Usaha Negara, 3. Peradilan Ketentaraan.[[21]](#footnote-22)

Dari ketentuan di atas ternyata tidak ada lingkungan tersendiri dari peradilan Agama. Lalu bagaimana dengan Peradilan Agama yang sudah ada pada waktu itu. Tidak ada ketentuan yang tegas menghapuskan Peradilan Agama. Dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama islam, sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Perbedaan antara bagi Islam dari peradilan ini dan bagian lain ialah bahwa bagian islam, juga dalam peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) memutus dengan 3 (tiga) hakim dan dalam semua tingkatan peradilan dengan seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan menteri Kehakiman. Undang-undang ini ditetapkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 1948. menurut ketentuan Pasal 72, berlakunya undang-undang akan diterapkan oleh menteri Kehakiman.

Akibat dari kebijaksanaan ini, timbul reaksi dari berbagai pihak. Ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar’iah yang sudah ada tetap berjalan dan diatur oleh menteri Agama dan Menteri Kehakiman. Dengan banyaknya reksi tersebut, dan karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat,undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.[[22]](#footnote-23)

Sedangkan yang terjadi di luar Jawa dan Madura pada saat itu dapat dilihat dari indikasi berikut. Pertama, di beberapa daerah Sumatera sebagai hasil revolusi kemerdekaan, semenjak 1 agustus 1946 terbentuk Mahkamah Syar’iah di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Kedua, di daerah-daerah lain seperti Kalimantan Barat dan kalimantan Timur yang masing-masing dengan Mahkamah Balai Agama dan Majelis Agama Islam, di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku semuanya dengan Hakim Syara’ baik yang berasal dari *Godsdientige Rechters maupun dari Mohammedaansche Godsdientige Beamble,* dasar pelestarian Peradilan Agamanya berdasarkan peraturan swapraja dan peraturan adat meskipun atas kuasa sempat termasuk Kerapatan Qadli di Kalimantan Selatan.[[23]](#footnote-24)

Dengan penyerahan pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 desember 1949 oleh belanda kepada Indonesia kemudian terbentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, maka berdasarkan Peraturan Peralihan sebagaimana isi Pasal 192 Undang-Undang Dasar RIS dan Pasal 142 UUD Sementara RI, semua peraturan darurat itu dihapuskan sehingga akhirnya tetap berlaku Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan No. 610 untuk Jawa dan Madura, dan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.[[24]](#footnote-25) Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951, eksistensi badan Peradilan Agama dikembalikan lagi sebagai bagian hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh pemerintah daerah diserahkan kepada departemen Agama, dan selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk mengimbangi situasi politik pemerintah, tahun 1957 diajukan usul pembentukan Mahkamah Syar’iah di daerah Aceh yang ternyata mendapat restu pemerintah dengan keluarnya PP No. 29 Tahun 1957 Tanggal 6 Juni 1957. Kemudian agar dapat diberlakukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura seluruhnya, pemerintah dalam sidang kabinetnya tanggal 26 Agustus 1957 menyetujui dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah yang berlaku di luar Jawa dan Madura selain daerah Kalimantan Selatan.[[25]](#footnote-26)

Dengan diberlakukannya PP Nomor 45 Tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, yaitu:

1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan.
3. PP Nomor 45 Tahun 1957 untuk daerah-daerah selain Jawa dan Madura dan kalimantan Selatan.

Perkembangan selanjutnya setelah PP Nomor 45 Tahun 1957 dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang muncul, sebagai peraturan yang memberikan yuridiksi lebih besar kepada pengadilan di luar Jawa dan Madura, yaitu:

1. Penempatan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di Sumatera yaitu:
2. Di daerah Aceh, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Propinsi di Kutaraja (Banda Aceh).
3. Di daerah Sumatera Utara, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Propinsi di Medan.
4. DI daerah Sumatera Barat, Jambi dan Riau, dengan pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah Propinsi di Padang.
5. Di daerah Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Propinsi di Palembang.
6. Penetapan menteri Agama No. 4 Tahun 1958 Tentang pembentukan pengadilan Agama Syar’iah di daerah Kalimantan (minus daerah Kerapatan Qadli). Dengan pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah Propinsi di Banjarmasin.
7. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah Propinsi di Ujung Padang.[[26]](#footnote-27)

Selanjutnya pada tahun 1970, pemerintah lebih mempertegas lagi keberadaan pengadilan Agama dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 disebutkan, ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Seluruh pengadilan tersebut disejajarkan posisinya secara hukum dan berinduk kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 1970 ini, maka kekuatan Peradilan Agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yuridiksi Indonesia. Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memperkuat bagi kedududkan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah agung.

Dalam kenyataannya, pengadilan Agama masih memerlukan pengakuan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri, bahkan Pengadilan Negeri dapat meninjau keputusan Pengadilan Agama tersebut. Sekalipun pada Tahun 1974 dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mengatur yuridiksi pengadilan Agama, seluruh keputusan Pengadilan Agama tetap harus mendapatkan atau meminta pengukuhan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dinyatakan bahwa keputusan pengadilan Agama berada di bawah pengadilan Negeri.

Kemudian pada sisi lain, tahun 1980 lahir Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 Tanggal 28 januari 1980 tentang Penyeragaman Nama Lembaga menjadi sebutan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Kerapatan Qadli di Kalimantan, Mahkamah Syar’iah di Luar Jawa dan Madura, disebut dengan nama pengadilan Agama. Kerapatan Qadli Besar di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syar’iah Propinsi di luar Jawa dan Madura sebagai Pengadilan Banding di sebut pengadilan Tinggi Agama. Selain nama dan letaknya yang beragam, disetiap kabupaten terdapat pengadilan Agama. Demikian pula bersama-sama dengan keempat lingkungan peradilan, Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung, yang mengawasi penyelenggaraan peradilan di tanah air.[[27]](#footnote-28)

Dari sejarah panjang Peradilan Agama tersebut, ternyata pengadilan Agama sebagai suatu lembaga resmi, belum mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana lembaga peradilan lain, yaitu belum adanya Undang-undang yang pasti. Maka setelah melalui berbagai macam hambatan dan rintangan dan perdebatan yang cukup panjang, pemerintah mengajukan RUU Pengadilan Agama tanggal 8 Desember 1988 yang selanjutnya dibicarakan bersama DPR, dan akhirnya lahirlah UU No. 7 Tahun 1989 tengan pengadilan Agama.

Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 Desember 1989, pada saat itu juga diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 serta Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400, maka kedudukan Peradilan Agama semakin mantap sebagai suatu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam rangka penegakan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang telah menjadi hukum positif. Ini berarti Pengadilan Agama sebagai peradilan negara telah sama dan sederajat kedudukannya dengan semua peradilan yang ada di Indonesia, dengan alat perlengkapan yang sama pula.

Kelahiran Undang-undang ini, membawa perubahan yang fundamental sekali terhadap keberadaan Peradilan Agama yaitu :

1. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan tentang :
2. Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610.
3. Kerapatan qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 No. 638 dan 639).
4. Pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.
5. Dihapuskan atau dinyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.

Kehadiran UU Nomor 7 Tahun 1989 ini merupakan prestasi monumental dan produk legislasi yang patut disyukuri, karena dengan demikian berakhirlah sebagian kekuatan hukum yang merupakan produk kolonial, yang telah lebih dari seabad menimbulkan kepincangan dalam keberadaan Pengadilan Agama.

Namun disadari bahwa masih banyak lagi hal-hal yang perlu disempurnakan kembali, karena dalam prakteknya terutama dalam penerapan hukum acara masih memakai produk peninggalan belanda yang masih diberlakukan hingga kini, yaitu *Herziene Inlander Reeglemen* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura, dan *Reglemen Bwiten Gowestern* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Meskipun hal tersebut bukanlah hal yang sangat menentukan dalam membedakan eksistensi Peradilan Agama dengan Peradilan lainnya di Indonesia, karena Peradilan Umum juga masih mempergunakan peraturan tersebut. untuk masa yang akan datang dapat segera terbentuk hukum acara yang seragam sebagai produk bangsa Indonesia sendiri.

Selanjutnya dapat dikatakan sebagai lompatan kedepan bagi Peradilan Agama adalah dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Keberhasilan penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan buah karya para Ulama Indonesia yang dimulai dengan loka karya Alim Ulama tanggal 2 s.d 5 pebruari 1988, kemudian dijadikan sebagai instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan melalui keputusan Menteri agama RI Nomor 154 Tahun 1991, agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat umumnya dan khususnya Pengadilan Agama dalam memecahkan masalah yang terkait didalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juga telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

## B. Kewenangan Peradilan Agama

Dalam sejarah keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, kewenangan (yuridiksi) Peradilan Agama telah mengalami pasang surut seirama dengan pasang surutnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena Peradilan Agama juga termasuk salah satu sasaran dari politik *devide et impera* rezim kolonial Belanda, agar tetap berkuasa terhadap bumi dan penduduk Indonesia selamanya.

Pada awalnya pemerintah kolonial Belanda tidak mencampuri masalah agama yang dianut dan dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia. Karena pada hakikatnya ‘misi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintah”.[[28]](#footnote-29)

Mengingat bumi Indonesia yang kaya akan hasil bumi berupa rempah-rempah yang sangat potensial bagi negeri Belanda, dan mempunyai nilai jual yang tinggi khususnya bagi kepentingan bangsa Eropa, maka atas dasar berbagai pertimbangan, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam 3masyarakat untuk berjalan sebagaimana adanya. Langkah ini diambil sebagai upaya menghindari perlawanan masyarakat setempat. Konsekuensinya VOC terpaksa memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.[[29]](#footnote-30)

Lambat laun keinginan penjajah Belanda yang semula hanya ingin mencari keuntungan saja dari hasil dagangannya dengan penduduk Indonesia, muncul rasa serakah yang akhirnya menguasai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga untuk mencapai hal yang demikian, penjajah belanda ingin menerapkan segala sesuatu untuk tetap dapat menguasai bumi Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, VOC mulai memasuki wilayah agama, yaitu dengan mengatur kehidupan beragama penduduk Indonesia, agar mengikuti kehendak misi penjajah. Penduduk Indonesia yang beragama Islam yang semula telah melaksanakan ajaran agamanya, secara bertahap dan sistematis diarahkan untuk menjauhinya.Dengan demikian hal tersebut akan melemahkan kehendak untuk melawan penjajah belanda yang ingin tetap bercokol dan berkuasa terhadap penduduk Indonesia.

Ternyata hal tersebut dilakukan belanda dengan sangat baik dan seksama. Hal ini dapat dibuktikan dengan mulai mengambil alih pelaksanaan system Peradilan Agama yang semula diserahkan kepada umat Islam mengelolanya, kemudia dicampuri oleh penjajah. Dalam Statuta Batavia 1642 dikemukakan bahwa hukum keluarga Islam diakui sebagai hukum yang harus dilaksanakan bagi orang-orang Islam. Pengakuan tersebut diatur dalam peraturan *“Resolutie der Indische Regeering”* yang mulai diterapkan pada tanggal 25 mei 1760 yang meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan Islam dan perwakafan. Atas perkembangan ini maka dikenal beberapa compendium yang disusun oleh pejabat-pejabat Belanda dari pakar-pakar hukum misalnya *Compendium van Clookwijck* yang disusun oleh Gubernur Sulawesi waktu (1752-1755 dan *Compendium Freijer* yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mossel (1750-1761).[[30]](#footnote-31)

Bahkan sejak VOC digantikan oleh pemerintah Belanda menguasai bumi Indonesia, sekitar tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia, Islam merupakan agama yang dijunjung tinggi pemeluknya. Atas fenomena ini, para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilanpun diberlakukan Undang-undang agama Islam.[[31]](#footnote-32)

Berdasarkan gejala social ini, LCW van den Berg, seorang sarjana Belanda, berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku teori *“receptie in complexu”* yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memerlukan syari’at secara keseluruhan. Pada masa-masa itu (sampai 1 April 1937), Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus menurut hukum Islam.[[32]](#footnote-33)

Oleh karena pengaruh teori *receptie in complexu* waktu itu sangat kuat dalam cara berfikir ahli-ahli hukum Belanda dan didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat bumi putra yang beragama Islam maka pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.[[33]](#footnote-34)

Dalam Stbl. 1882 No. 152 tersebut kewenangan Peradilan Agama sangat luas, meliputi bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan sebagainya. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian pemerintah Belanda merubah kebijaksanaan politiknya dibawah pengaruh para pakar hukumnya, yang menghendaki agar hukum Islam dihapuskan, karena dianggap berbahaya terhadap posisi pemerintah Belanda sendiri.

Salah seorang pelopor pakar Belanda tersebut adalah Cristian Snouck Hurgronje (1875-1936) yang menentang teori *Receptie in complexu* yang dipelopori oleh Van den Berg. Pendapat Snouck Hurgronje ini dikenal dengan nama teori *receptie* yang mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, dan di dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit pengaruh hukum Islam, sehingga hukum Islam baru mempunyai hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahir sebagai hukum adat.

Selanjutnya Snouck Hurgronje mengemukakan pula bahwa pembentukan Pengadilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesalkan, sebab seharusnya Peradilan Agama dibiarkan berjalan liar tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah, sehingga keputusannya tidak perlu memperoleh kekuatan Undang-undang.[[34]](#footnote-35)

Karena pandangan dan saran penganut teori *receptie* ini pula pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan Agama atau yang mereka sebut *Priesterraad* atau  *Raad*  Agama di Jawa dan Madura. Lahirlah Stbl. 1937 Nomor 116, yang isinya mengeluarkan perkara kewarisan dari wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan Stbl. 1937 tersebut, wewenang Pengadilan Agama semakin dibatasi yaitu hanya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:

1. Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam;
2. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam.
3. Memberi putusan perceraian.
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik Talak) sudah ada.
5. Perkara mahar (mas kawin), sudah termasuk mut’ah.
6. Perkara tentang keperluan kehidupan suami isteri yang wajib diadakan oleh suami.

Dengan demikian maka perkara diluar itu dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Umum. Kebijakan yang diambil mendapat reaksi dan protes keras dari umat Islam, bukan saja karena pengalihan kewenangan kewarisan dari Pengadilan Agama kepada pengadilan negeri, tetapi juga putusan *Landraad* tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP) melalui Kongres di surakarta 16 Mei 1937 menentang kebijakan dikeluarkan melalui Stbl. 1937 Nomor 116 yang mempersempit kaum muslimin menjalankan agama dan merupakan pemerkosaan terhadap Islam.[[35]](#footnote-36)

PPDP sesuai dengan hasil Kongres menyampaikan permohonan agar Stbl. 1937 No. 116 dicabut. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukum adat sifatnya tidak tetap, dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat, sedangkan hukum Islam adalah tetap menurut ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.
2. Bahwa orang-orang Islam menerima keputusan hukum adat dalam perkara waris dapat dianggap sebagai orang yang semata-mata mengingkari agamanya.
3. Bagi Peradilan agama, pencabutan perkara waris itu tidak memberikan perbaikan walaupun akan diberi ganti kerugian 75 persen dari penghasilan pengadilan Agama tahun 1934-1935.
4. kedudukan penghulu di dalam pengadilan maupun di luar dianggap sebagai Kepala Agama, sehingga soal Staatblad 1937 No. 116 tersebut tidak bisa terlepas dari soal agama.
5. Pembagian waris menurut hukum faraidl telah berlaku beratus tahun di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam, hal mana semata-mata termasuk hukum syara’, jika diubah dengan hukum adat hal itu berarti mengubah hukum agamanya.[[36]](#footnote-37)

Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama pada masa penjajahan Belanda sangat terbatas kekuasaannya, seperti telah diuraikan bahwa dalam masalah waris di Jawa dan Madura, pengadilan agama tunduk pada ketentuan pengadilan Negeri. Setelah Indonesia merdeka, kewenangan Peradilan Agama kembali diperluas berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yaitu meliputi *Nikah, Rujuk, Pasakh, Talak, Nafkah, Mahar, tempat Kediaman, Mut’ah, Hadlonah, Waris mal waris, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Baitul Maal, Perkara Perceraian, taklik Talak,* dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu.

Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama di dalam memeriksa perkara berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 ini lebih luas dari pada wewenang yang diberikan peraturan sebelumnya berupa penambahan kewenangan dibidang hadlonah, perselisihan tentang wakaf, hibah, shadaqah dan baitul maal serta menetapkan masing-masing bagian ahli waris. Sedangkan hal-hal lainnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya kewenangan Pengadilan Agama lebih diperjelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni diberi kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah-masalah perkawinan meliputi:

1. Memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5.
2. Memberi izin untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orang tua/walinya berbeda pendapat (Pasal 6 ayat (5).
3. Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur minimum (Pasal 7 ayat 2).
4. Pencegahan perkawinan (Pasal 13).
5. Penolakan Perkawinan oleh PPPN (Pasal 21)
6. Pembatalan Perkawinan (Pasal 25)
7. Gugatan suami atau isteri atas kelalaian dalam menunaikan kewajiban-kewajiban masing-masing (Pasal 34).
8. Penyaksian talak (Pasal 39).
9. Gugatan Perceraian (Pasal 40).
10. Penentuan pengurusan anak-anak dan hadlonah (Pasal 41).
11. Penentuan biaya pemeliharaan anak (Pasal 41 sub b).
12. Penentuan biaya penghidupan bagi bekas isteri (Pasal 41 sub. C)
13. Penentuan atas sah atau tidaknya anak atas dasar tindakan zina oleh suami terhadap isterinya (Pasal 44 ayat 2)
14. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (Pasal 49 ayat 1)
15. Pencabutan kekuasaan dan pencabutan wali (Pasal 51)
16. Penetapan asal usul seorang anak sebagai pengganti akte kelahiran (Pasal 55 ayat 2).
17. Pencabutan tentang apakah penolakan untuk melakukan perkawinan campuran oleh PPPN beralasan atau tidak (Pasal 60 ayat 3).

Dari sekian luas jangkauan hukum yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, tidak secara menyeluruh kewenangan perkara yang timbul dari padanya menjadi kompensasi absolut Peradilan Agama. Kewenangan mengadili perkara-perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, tidak bulat. Ada bagian yang tersisa yang kewenangan mengadili perkaranya menjadi kompensasi absolut lingkungan Peradilan Umum. Bagian tersebut terutama mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengan sengketa “harta bersama” suami isteri. Sehingga dalam perkara perkawinan bagi golongan rakyat yang memiliki personalitas ke islam, ditempatkan pada dua kutub. Mengenai perkara perkawinan berkutub dan takluk di lingkungan Peradilan Agama. Namun mengenai sengketa harta bersama, berkutub dan tunduk ke lingkungan Peradilan Umum. Misalnya sengketa perceraian selain mohon pembagian harta bersama, dihadapkan ke Pengadilan Agama, dan mengenai perkara harta bersama, sengketanya diadili di pengadilan Negeri. Padahal kasus sengketa harta bersama dalam perceraian, merupakan akibat langsung dari perkara perceraian. Namun demikian forum penyelesaian perkaranya, diperiksa dan diputus oleh dua lingkungan peradilan yang berbeda.[[37]](#footnote-38)

Selanjutnya seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka seluruh masalah persengketaan yang termasuk di dalam bidang perkawinan disempurnakan secara menyeluruh menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Di dalam penjelasan Umum angka 2 alinea keempat UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan : “Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19).

Lebih lanjut di dalam Pasal 49 dinyatakan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
2. Perkawinan
3. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
4. Wakaf dan shadaqah
5. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”.
6. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sub a ayat (2) di atas, belum sepenuhnya menyempurnakan maksud yang jelas, sehingga pembuat undang-undang perlu merinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seperti terdapat dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2.

Rincian bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah :

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan Perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai pengusaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Penyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Selain dalam perkara perkawinan yang menjadi ciri khusus dalam perkara di pengadilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, maka perkara lain yang menjadi kewenangan pengadilan Agama adalah perkara kewarisan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat 2 dan 3 UU No. 7 Tahun 1989. Bidang yang sudah lama dihilangkan dari kewenangan Pengadilan Agama , kembali menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Maka sejak tanggal 29 Desember 1989 dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989, maka peraturan tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang selama ini ditur berdasarkan peraturan lama (Stbl. 1882 No. 152, Stbl. 1937 No. 116, 638 dan 639 serta PP No. 45 Tahun 1957) dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian bagi setiap orang yang beragama Islam diperlakukan dan diterapkan hukum warisan Islam dimana saja di seluruh Indonesia dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan diaturnya kewarisan sebagai kewenangan pengadilan Agama dan dengan kewenangan yang luas mulai dari penerimaan perkara sampai kepada penyelesaian perkara, sehingga putusan pengadilan negeri sebagaimana masa lalu. Oleh karenanya, maka perangkat pengadilan Agama pun telah disesuaikan dengan perangkat yang ada di pengadilan Negeri yaitu adanya Juru Sita.

Demikian pula jangkauan masalah hibah dan wasiat serta shadaqah yang dilakukan berdasar hukum Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan bidang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah permohonan pertolongan Pembahagian peninggalan (PPPHP) di luar sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) No. 7 Tahun 1989, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti yang tercantum didalam Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf, dll

## C. Hukum Acara Yang Berlaku di Peradilan Agama

Fungsi Pengadilan, tidak terlepas dari hukum formil atau hukum acara, yang meruapakan prosedur yang harus dipenuhi. Tanpa adanya hukum acara maka putusan Pengadilan tidak akan mempunyai kekuatan yuridis formal. Oleh karenanya untuk menegakkan hukum materil harus disertai dengan hukum acara. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama terpencar-pencar pada beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa kitab

Namun demikian harus diakui bahwa keberadaan peradilan agama tetap eksis hingga sekarang.Satu hal yang cukup mengagumkan bagi peradilan agama bahwa lebih dari satu abad lamanya sejak pengadilan agama melembaga di Indonesia dapat berjalan dengan baik, walau tanpa kitab undang-undang hukum acara yang unikatif dan terkodifikasi.Walau pernah mengalami kendala namun bukanlah merupakan ganjalan yang berarti, sebab fungsi pengadilan agama sebagai salah satu lembaga yudikatif masih dapat terselenggara dengan baik.[[38]](#footnote-39)

Dalam kondisi yang demikian, para hakim sangat dituntut perannya untuk dapat mengambil pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai ketentuan hukum acara, yang berlaku di Pengadilan umum dan yang berasal dari Kitab-kitab fikih.

Departemen Agama RI melalui Biro Pengadilan Agama mengeluarkan surat tertanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/76 yang memberikan garis-garis kebijaksanaan kepada para hakim pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iah untuk mempergunakan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, berupa kitab-kitab fikih sebagai berikut:

1. *Al bajuri*
2. *Fathul Mu’in*
3. *Syarqowi’ala Tahrir*
4. *Qalyubi/Mahali*
5. *Fathul Wahhab dengan Syarah*
6. *Tuhfah*
7. *Tarqibul Musytaq*
8. *Qawaninus Syar’iah lissayyid Yahya*
9. *Qawaninus Syar’iah lissayyid shadaqah Dahlan*
10. *Syansyuri lilFaridl*
11. *Bughyatul Musytarsyidin*
12. *Al-fiqh’ala Mazahihil Arba’ah*
13. *Mughnil Muhtaj.[[39]](#footnote-40)*

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama secara khusus baru ada sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan pelaksanaannya, dan inipun baru sebahagian kecil saja.Ketentuan tentang hukum acara bagi Pengadilan Agama secara tegas baru disebutkan sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama.Dalam Undang-undang tersebut selain diatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan agama, juga diatur mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.Hukum acara yang dimaksud diletakkan dalam Bab. IV yang terdiri dari 37 Pasal.Tidak semua ketentuan hukum acara diatur didalam undang-undang ini.Oleh Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang diberlakukan pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus didalam undang-undang ini.

Hukum acara yang berlaku dilingkungan Pengadilan Umum adalah *Herziene Inlandsc Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura dan  *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlukan juga dilingkungan Peradilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Misalnya dalam pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon/penggugat, pembuktian dengan alasan *syiqaq* gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina (*li’an*) dan beberapa hal lain yang diatur secara khusus.

Dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama, sama dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Adapun sumber hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum yang juga berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah :

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residence Gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stbl. 1847 Nomor 52 dan Stbl. 1849 No. 63, berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848. dengan dihapuskannya *Raad vanjustitie dan Hoegerechtshof*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi. Tetapi oleh karena yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam B.Rv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan hukum acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku juga dilingkungan Peradilan Agama. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi, dan beberapa ketentuan hukum secara perdata lainnya.

1. *Indische Reglement(IR)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dirobah namanya menjadi *Het Herziene Indonesie Reglement* (HIR) atau disebut dengan *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 No. 44.

1. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara dimuka *Landraad.* R.Bg ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal juga dengan *Reglement*  daerah seberang.

1. *Burgelijke Wetbook voor Indonesia (BW)*

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga didalamnya sumber hukum acara perdata khususnya pada buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s.d 1993

1. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga sumber hukum acara perdata dalam praktek peradilan. WvK ini diberlakukan dengan Stb. 1847 Nomor 23. Dalam kaitan dengan hukum acara perdata ini, diatur dalam *Failissements Vevordering* (Aturan Kepailitan) Stb. 1906 No. 348.

1. Peraturan Perundang-undangan lain :
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa Madura.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari 3 buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

Demikian keadaan hukum acara perdata Pengadilan Agama yang masih banyak tersebar dalam berbagai macam peraturan, sehingga untuk menerapkan hukum materil dilingkungan Pengadilan Agama harus memandang dari beberapa Peraturan yang ada, walaupun secara prinsip tidak ada yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Walau demikian dipandang sangat perlu dan mendesak untuk melakukan unifikasi hukum formil (Hukum Acara) khususnya dilingkungan Pengadilan agama, hingga Pengadilan Agama dapat bener-benar menjadi badan Peradilan yang sesungguhnya (*Court of Law*) yang dijadikan tempat bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian akan tercipta kewibawaan lembaga peradilan agama, sejalan dengan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

## D. Jenis Perceraian

Menurut bahasa, perceraian adalah perpisahan antara suami isteri. Sedangkan menurut istilah dalam kamus agama, disebutkan bahwa talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas/ sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/kinayah.[[40]](#footnote-41)

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *inhilal az-zawad* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu perkawinan[[41]](#footnote-42). *Inhilal az-zawad* ada kalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang dimilikinya, akan tetapi bisa juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan baik melalui talak atau perceraian di pengadilan.

*Inhilal az-zawad* lazim juga disebut dengan istilah *al-furqah,* artinya perpisahan (*al-iftiraq)*. Dalam konteks para ahli fiqih, *al-furqah* diformulasikan dengan lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami isteri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab[[42]](#footnote-43).

Dalam hukum Islam, perceraian (talak) menjadi hak dari suami namun tidak menutup kemungkinan perceraian itu berasal dari pihak isteri. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan sebagian hukum Islam terhadap masalah perkawinan dan perceraian, telah menentukan bahwa putusnya ikatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 39 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian,
2. perceraian.
3. atas putusan pengadilan.

Perceraian disamping harus berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, setiap perceraian dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. Dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

Keadaan yang sama ternyata juga diterapkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya sebagai hukum acuan bagi orang yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam lebih menjelaskan dalam Pasal 115 yang menyatakan “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.[[43]](#footnote-44)

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak, dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suami yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak.

Dengan demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan namun pada hakekatnya bersifat *kontentius,* karena didalamnya mengandung unsur sengketa.

Permohonan cerai talak ini diatur dalam Pasal 66 – 72 UU No. 7 tahun 1989, Pasal 14 – 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 129 – 147 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang merupakan Hukum terapan di pengadilan Agama sebagai hukum acara khusus.

Dalam Undang-undang walaupun menentukan sifat gugatan cerai talak berupa, “*permohonan”,* yang identik dengan gugat, “*volunteer, “*namun berbeda dari gugat, “*volunteer”* murni. Gugat volunteer yang murni, adalah sepihak, hanya pihak pemohon saja. Namun dalam cerai talak, isteri harus disebut sebagai pihak termohon yang berkedudukan sebagai pihak subjek perkara.

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak di pengadilan sebelum proses pemeriksaan yang dilangsungkan, terlebih dahulu diperhatikan proses pengajuan permohonan cerai talak sebagai landasan dari pemeriksaan selanjutnya di persidangan. Berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak di pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali dalam hal :

1. Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon.
2. Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
3. Apabila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pemeriksaan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya (30) tiga puluh hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan dikepaniteraan perkara pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.Secara umum ketentuan ini dapat diterapkan, terutama untuk Indonesia bagian barat mengingat sarana komunikasi dan transportasi sudah baik dan lancar, sehingga pelaksanaan panggilan tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun bagi daerah Indonesia Bagian Timur masih menerlukan pertimbangan lagi, menginagt masih banyaknya daerah kepulauan yang terpencil yang sarana perhubungan dengan letaknya kantor pengadilan sangat sulit dilampuai, sehingga menyulitkan pelaksanaan pemanggilan bagi pihak yang berperkara.

Apabila pihak termohon tidak diketahui tempat kediamannya diseluruh wilayah Indonesia (ghaib), maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara didaftarkan.Pemanggilan terhadap pihak termohon tersebut dapat melalui media, pengumuman berupa surat kabar atau radio atau media lain sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Apabila pihak termohon berada diluar negeri, maka berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan dipersidangan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak permohonan cerai talak didaftarkan ke pengadilan.Pemanggilan kepada kedutaan besar atau konsulat RI di luar negeri melalui Dirjen Protokoler Departemen Luar Negeri di Jakarta.Pada pokoknya pada persidangan perceraian suami selaku pemohon dan isteri selaku termohon datang menghadap sendiri di persidangan namun dapat pula mewakilkan kepada kuasanya melalui kuasa khusus atau apabila kuasa itu berasal dari pihak keluarga dengan kuasa insidentil. Dalam perkara cerai talak ini, meskipun dapat diwakili oleh kuasa, namun dalam tahap perdamaian, sesuai Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 suami isteri harus hadir inperson didalam persidangan kecuali salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila kedua belah pihak berada di luar negeri maka berdasarkan Pasal 83 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, maka pemohon pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi ke persidangan.Pasal Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa selama perkara belum diputuskan, uasaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Apabila tercapai perdamaian, artinya suami isteri tidak jadi bercerai maka perkara harus dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian seperti halnya dalam perkara perdata pada umumnya, melainkan cukup dibuat “penetapan” yang isisnya mengabulkan pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyatakan perkara telah dicabut dan dicoret pada register buku induk perkara yang bersangkutan.

Apabila tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan dilakukan dengan proses pembuktian dan apabila ternyata dalil permohonan pemohon dapat dibuktikan, maka majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut dalam bentuk putusan, bukan penetapan. Bentuk amar putusan cerai talak dalam prakteknya di pengadilan adalah : memberi izin kepada pemohon untuk mengikararkan talak 1 raj’I terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama.

Terhadap putusan tersebut apabila isteri sebagai termohon tidak setuju dengan putusan hukim, maka dalam tempo yang ditetapkan Undang-undang biasanya 14 (empat belas) hari dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Meskipun pemeriksaan cerai talak telah diputuskan oleh Pengadilan Agama tidak secara otomatis perkawinan antara suami isteri telah selesai atau cerai.Masih ada lagi ketentuan acara yang harus dilalui oleh para pihak, khususnya suami selaku pemohon. Setelah putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Pengadilan akan menentukan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Pengucapan ikrar talak ini, sebagai bentuk dari eksekusi, namun pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata pada umumnya.Kalau dalam perkara perdata pada umumnya pelaksanaan eksekusi melalui permohonan dari pihak yang berkepentingan, namun dalam perkara cerai talak, meskipun tidak ada permohonan untuk mengucapkan ikrar talak, pengadilan dapat langsung menentukan jadwal hari sidang pengucapan ikrar talak.

Dalam penetapan untuk pengucapan ikrar ditentukan hari dan tanggal persidangan penyaksian ikrar talak dari suami sebagai pemohon kepada kepada isteri sebagai termohon dengan disertai perintah kepada juru sita untuk memanggil kedua belah pihak atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Diperintahkan juga kepada juru sita agar kepada isterinya diberitahu ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa apabila isteri telah mendapat panggilan secara resmi dan patut tetapi tidak dataing menghadap sendiri atau mengirimkan wakil atau kuasanya maka suami tetap dapat mengucapkan ikrar talak walaupun tidak dihadiri oleh isteri.

Suami atau pemohon juga diberitahukan tentang ketentuan Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa jika suami dalam tengggang waktu 6 (enam) bula sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang, meskipun telah mendapat panggilan secara resmi dan patut maka gugurlah kekuatan putusan pengadilan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Pengucapan ikrar talak dilakukan dalam persidangan yang harus dihadiri oleh suami atau wakil/kuasanya dengan dihadiri atau tidak dihadiri oleh isteri atau kuasanya (Pasal 70 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). Selanjutnya panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak (Pasal 71 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989). Selanjutnya dalam prakteknya hakin menyuruh suami mengucapkan ikrar talak yang isinya lebih kurang berbunyi sebagai berikut : “Pada hari ini ………… tanggal ……….. saya(nama suami) sebagai pemohon, dengan ini menjatuhkan talak sati roj’i. Terhadap isteri saya (nama termohon).

Kemudian majelis hakim membuat dan membacakan penetapan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon putus dengan talak satu sejak ikrar talak diucapkan oleh suami.Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).Setelah pengucapan ikrar talak tersebut, maka selesailah perkara cerai talak, dan selanjutnya kepada para pihak diberikan akta cerai sebagai bukti telah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut.

Apabila perkara cerai talak berasal dari pihak suami yang mengajukan perceraian, maka dalam cerai gugat, pihak isteri yang mengajukan perceraian. Bentuk cerai gugat ini ditur dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 20 – 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 73 – 88 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Oleh karena itu dalam uraian ini hanya membahas mengenai dengan hal-hal yang berlainan dengan cerai talak, sehingga hal-hal sama tidak lagi diulang. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 telah menyatakan secara jelas dan permanen terhadap cerai gugat, yakni yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah isteri dan sebagai tergugat adalah pihak suami. Dengan demikian, masing-masing tidak mempunyai jalur tertentu dalam pengajuan perceraian.Apabila suami yang mengajukan perceraian melalui jalur cerai talak dan apabila isteri yang mengajukan melalui jalur cerai gugat.

Apabila sistem cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib acara yang berlaku dalam hukum secara perdata, maka istilah dalam cerai gugat benar-benar murni bersifat “*contentiosa”* yaitu perkara yang mengandung sengketa.Dimana ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata.Isteri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat.Dengan demikian secara hukum perdata, dalam perkara cerai gugat, telah terpenuhi persyaratan dan memungkinkan penjatuhan putusan yang mengandung amar “*contradictoir”.[[44]](#footnote-45)*

Dalam perkara cerai gugat ini Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan memproses pemeriksaan persidangan berdasarkan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Sehingga ketentuan ini merupakan kebalikan dengan pengecualian dari asas umum acara perdata yang menyatakan “*actor sequitur forum rei”*  yang menunjukkan bahwa gugatan diajukan pada tempat kediaman tergugat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 R.Bg.

Alasan asas tersebut dapat dijumpai sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1), yang berbunyi : “berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),maka untuk melindungi pihak isteri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pengggugat”. Apabila dilihat dari segi rasio bahwa gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat (isteri), maka Undang-undang bermaksud untuk memberi keringanan dan kemudahan bagi pihak isteri.Hal ini dapat dimengerti, karena pada umumnya dalam hal terjadinya perceraian, pihak isterilah yang lebih banyak dirugikan dibandingkan dengan pihak suami.Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila isteri menggugat cerai suami dengan alasan tidak diberi nafkah dan ditinggal oleh suami sekitar setahun lamanya, isteri tinggal di Medan sedangkan pihak suami tinggal di Jakarta Selatan.

Apabila gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat sebagai asas umum, berarti isteri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut jelas akan memberatkan bagi isteri untuk mengajukan gugatan apabila pihak isteri yang telah tidak diberi nafkah oleh suami, kemungkinan tidak mempunyai bekal atau biaya berangkat ke Jakarta, sedangkan perkara harus diajukan di Jakarta. Maka untuk melindungi dan tidak memberatkan pihak penggugat demi keadilan hukum, cukup diajukan ke Pengadilan Agama Medan.Sehingga pengecualian terhadap asas umum ini dalam aturan kompetensi relatif dapat dianggap telah tepat yang realistis.

Ketentuan dasar tersebut ternyata tidak berlaku sebagaimana dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yakni apabila dalam hal :

1. Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman tergugat.
3. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah perkawinan mereka dilangsungkan atau pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Adapun proses pemeriksaan selanjutnya, tidak berbeda dari perkara cerai talak, hanya berbeda dalam kesimpulan akhir yang merupakan produk hakim yakni putusan, isi dari amar putusan berbeda sekali dengan amar putusan dalam perkara cerai talak. Pada umunya jenis perkara dalam gugat cerai berkisar pada alasan pelanggaran *sighot taklik talak* oleh suami dan dalam perkara *sighot* atau perselisihan dan pertengkaran.

Dalam perkara pelanggaran *sighot taklik talak,*  maka bentuk amar putusan hakim adalah dengan kalimat “*menetapkan jatuhnya talak satu khul’I tergugat atas diri penggugat dengan iwadl Rp………… ,* sedangkan dalam perkara  *sighot* maka bentuk amar putusan hakim adalah dengan kalimat : *menjatuhkan talak satu ba’in sughro tergugat atas diri penggugat”.*

Perbedaan lainnya adalah kalau ada perkara cerai talak, harus ada eksekusi baru pengucapan ikrar talak, maka dalam cerai gugat tidak diperlukan adanya eksekusi cerai. Apabila putusan yang dikeluarkan oleh hakim telah berkekuatan hukum yang tetap maka perkara sudah final dan selesai, dan selanjutnya kepada para pihak diberikan akta cerai sebagai bukti telah terjadi perceraian antara suami dan isteri.

Dalam hukum Islam sebagaimana telah diadopsi kedalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa macam talak (perceraian). Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Pasal 119, berbunyi :

1. Talak *ba’in sugra* adalah talak yamg tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *ba’in sugra* sebagaimana tersebut ayat (1) adalah :
3. Talak terjadi *qabla al-dukhul;*
4. Talak dengan tebusan atau *khulu’;*
5. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*;*

Pasal 120, berbunyi :

Talak *ba’in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da dukhul*  dan habis masa iddahnya.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya :*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Demikian pula dikemukakan dalam hadits Rasulullah SAWyang artinya :*Seorang laki-laki mencerai isterinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk menikahinya. Ia menanyakan hal tersebut kepada rasulullah SAW dan beliau menjawab : Jangan, sehingga suami kedua mencicipi madunya (menggaulinya) seperti dirasakan oleh (suami) yang pertama. (Hr. Muslim)*

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa perceraian dalam hukum Islam mempunyai system tersendiri yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.Sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.

1. **Macam-macam Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian.**

Banyak para ahli hukum mendefinisikan tentang pembuktian dengan berbagai macam versi, namun pada hakikatnya adalah sama. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, dalam pengertian yangn luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.[[45]](#footnote-46)Memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum anatara para pihak.

Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana.Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil.Dalam praktek di pengadilan seorang hakim seharusnya dituntut untuk mencari kebenaran formil dan materil, karena tujuan pembuktian agar hakim dapat mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir dalam mengambil keputusan berdasarkan pembuktian.Dengan demikian keadilan dan kemanfaatan hukum yang dicari pencari keadilan dapat tercapai.

Hukum pembuktian ialah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.[[46]](#footnote-47) Pengaturan terhadap pembuktian ini dalam hukum acara perdata diatur pada :

* + - * 1. Pasal 163 s.d 185 R.Bg/137 s.d 158 HIR
				2. Pasal 282 s.d 314 R.Bg/162 s.d 177 HIR
				3. Pasal 1865 s.d 1945 KUH Perdata
				4. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
				5. Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Pembuktian dalam perkara perdata harus mengikuti hukum pembuktian, yaitu:

1. Bersifat mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, seperti menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi lebih dari yang dituntut. Kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hakim secara *ex officio* dapat menentukan hak isteri berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah*, *maskan*  dan*kiswah* sekalipun tidak dituntut oleh para pihak.
2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim
3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil. Unsur formil yang mengatur tentang bagaimana caranya mengadakan pembuktian, sedangkan unsur materil yang mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian serta kekuatan pembuktiannya.

Dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg ditentukan para pihak yang wajib mengajukan pembuktian , yaitu :

* 1. Yang mengaku mempunyai suatu hak, atau
	2. Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau
	3. Membantah hak orang lain.

Pada umumnya, penggugat sebagai pihak yang memulai dahulu menggugat, kalau disanggah oleh tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya. Dan kalau kemudian tergugat juga mengajukan bantahan, maka tergugat juga diharuskan untuk mengajukan pembuktian.

Sesuatu yang harus dibuktikan dalam perkara perdata adalah adanya peristiwa atau hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara, sehingga diketemukan adanya hubungan hukum antara dua pihak.Oleh karenanya tidak semua peristiwa yang dikemukakan pihak harus dibuktikan, hakim dapat menyaring dan memisahkan mana yang relevan dengan pokok perkara saja yang harus dibuktikan, sedangkan peristiwa yang tidak disengketakan tidak perlu dibuktikan, kecuali mengenai sengketa perceraian.

Sedangkan yang tidak perlu dibuktikan atau tidak diketahui hakim, yaitu:

1. Dalam hal putusan tidak hadirnya tergugat (*versteek).* Karena tergugat tidak hadir dan dalil gugat penggugat tidak dibantah oleh tergugat maka tidak perlu dibuktikan, karena telah dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, dimana hakim masih harus membuktikan dalil-dalil gugat (alasan perceraian) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat. Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian karena harus ada alasan yang diatur oleh undang-undang maka hakim harus mendapatkan bukti-bukti.
3. Dalam hal telah dilakukan sumpah *decisior*. Sumpah *decisior* merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
4. Dalam bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan *referte,* maka tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.
5. Dalam hal apa yang dikenal dengan peristiwa *natoir,*  yakni peristiwa yang diketahui umum.
6. Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan dimuka hakim, hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikan dalam persidangan.
7. Dalam hal-hal yang bersifat negatif.

Khusus mengenai pengakuan murni dan bulat pihak lawan atas dalil gugatan, maka berdasarkan hasil penelitian, baik dari jawaban responden, observasi dan analisis putusan, menunjukkan bahwa pengakuan tersebut dalam perkara perceraian didudukkan sebagai bukti awal sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus dilengkapi dengan alat bukti lain misalnya saksi atau sumpah.

Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Ad. 1. Alat bukti surat

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan adalah Pasal 138, 165, 167 HIR/164, 285 – 5 R.Bg dan Pasal 1867 – 1894 KUH Perdata serta Pasal 138 – 147 Rv.

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atai isi hati seseorang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu : (1) akta autentik, (2) akta dibawah tangan, (3) surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.

Macam alat bukti surat terdiri dari :

Akta Autentik

Akta autentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja atau pembuktian. Jadi untuk digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Dengan demikian seperti karcis, resu dan sebagainya tidak termasuk akta.

Jadi sebuah akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/instansi berwenang, (2) sengaja dibuat akta tersebut sebagai surat bukti, (3) bersifat partai, (4) atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Yang dapat digolongkan sebagai akta autentik ini antara lain : Akta cerai yang dibuat oleh panitera/sekretaris Pengadilan Agama, Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Pejabat pada Kantor Pertanahan Nasional, Akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan lain sebagainya.

Suatu akta autentik dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil akta autentik adalah sebagai berikut:

1. Bersifat partai, maksudnya akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak, seperti akta jual beli, akta hibah dan lain-lain. Namun ada juga yang dibuat tidak bersifat partai tetapi dibuat tidak bersifat partai tetapi dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya seperti KTP, Sertifikat tanah, Akta Nikah dan lain-lain.
2. Di buat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu. Pejabat tersebut seperti Gubernur, Bupati, Camat, Hakim, Panitera, Jurusita dan lain-lain.
3. Memuat tangga, hari dan tahun pembuatan.
4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

Selain syarat formil tersebut di atas, akta autentik juga harus memenuhi syarat materil yaitu :

1. Isi yang tersebut dalam akta tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di pengadilan.
2. Isi akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan kepentingan umum
3. Pembuatannya sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Apabila akta autentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak lagi diperlukan alat bukti tambahan yang lain. Namun bila alat bukti akta autentik tersebut dibantah oleh pihak lain, maka harus dapat dibuktikan pula dengan akta autentik yang sama kualitasnya. Jika terjadi hal seperti ini, maka kedua akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun hanya sebagai bukti permulaan dan harus ditambah lagi dengan alat bukti yang lain.

Dan jika akta autentik disangkal oleh pihak lawan dengan menyatakan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu atau cacat hukum, maka pihak yang menyangkal harus membuktikan sangkalannya. Bila pihak lawan menyatakan bahwa akta tersebut palsu, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (7) dan (8) R.Bg yang bersangkutan dapat melakukan proses pidananya kepada penuntut umum atau jaksa. Dan bila akta tersebut mempunyai cacat hukum, dapat diajukan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang untuk membatalkan akta dimaksud.

Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat[[47]](#footnote-48). Pengaturan akta dibawah tangan ini diatur di Pasal 280 – 5 R.Bg, Pasal 1874 – 1880 KUH Perdata serta Stb.1867 Nomor 29 untuk daerah Jawa Madura. Termasuk akta dibawah tangan antara lain surat-surat mengenai rumah tangga, daftar atau surat-surat lain tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Dalam konteks ini, dibedaakn antara akta autentik dan akta dibawah tangan.Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan akta dibawah tangan hanya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Akta dibawah tangan dapat dijadikan alat bukti di persidangan apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil.Syarat formilnya adalah bahwa akta tersebut bersifat partai, pembuatannya tidak dihadapan pejabat, bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat materilnya adalah isi akta berkaitan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sama dengan akta autentik apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan. Apabila disangkal oleh pihak lawan maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang harus ditambah dengan bukti yang lain.

Surat Sepihak

Ketentuan Surat sepihak untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan diatur dalam Pasal 1877 KUH Perdata dan Pasal 291 R.Bg. Surat pengakuan ini berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari pembuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu barang atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang.

Syarat formil surat sepihak yang akan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah bahwa surat tersebut harus ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatanganinya atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf serta diberi tanggal, bulan dan tahunnya. Syarat materilnya adalah isi surat sepihak harus berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Selain dari ketiga macam akta tersebut, masih ada lagi semacam surat yang bukan akta, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 292 (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, yang bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian baik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti maupun yang tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung kepada pertimbangan hakim.Jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan.

Terhadap foto copy dari suatu akta yang akan dijadikan sebagai bukti harus di disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 1 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, hakim mempunyai wewenang untuk memperlihatkan aslinya kepada para pihak di muka sidang. Dalam hal aslinya hilang, sesuai dengan Pasal 2 R.Bg dan Pasal 1889 KUH Perdata, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Dalam prakteknya terhadap alat bukti-bukti yang difoto copy harus dilegalisir oleh panitera dan kantor pos, lalu diparaf oleh hakim ketua dengan memberi tanda berupa:Kode P untuk bukti penggugat dan Kode T untuk bukti tergugat.

Ad. 2. Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberi keterangan dipersidangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami pada peristiwa atau keadaan tersebut Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR/ Pasal 6-9 R.Bg. Pada dasarnya alat bukti saksi diperlukan jika bukti surat atau tulisan tidak ada, atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan, ada juga saksi-saksi diminta datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan; misal saksi diminta datang menyaksikan akad nikah, pembagian warisan, jual beli dan sebagainya.Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR/Pasal 6-9 R.Bg[[48]](#footnote-49).

Pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidak merupakan kesaksian (Pasal 171 HIR/8 R.Bg).Kesaksian saksi juga harus disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak dapat diwakilkan atau dibuat secara tertulis.Saksi sebagai alat bukti; karena ada perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi tidak tercatat atau tidak tertulis.Untuk kepentingan umum, sesuai Pasal 140-142 HIR, saksi dapat dipaksa hadir di pengadilan kecuali yang bersangkutan mempunyai halangan yang tidak dapat dihindarkan.

Syarat formil dan materil menjadi seorang saksi di depan persidangan:

Syarat formil antara lain:

1. Memberi keterangan didepan sidang pengadilan (Pasal 141 HIR).
2. Bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yakni telah berumur 15 tahun dan berakal sehat (Pasal 145 HIR/172 R.Bg ayat 4)
3. Bagi yang berhak mengundurkan diri menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi; seperti ada hubungan keluarga sedarah (Pasal 146 HIR/174 ayat 1 R.Bg).
4. Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR/175 R.Bg).
5. Sekurangnya 2 orang untuk kesaksian satu peristiwa (Pasal 169 HIR/6 R.Bg).
6. Memberi keterangan secara lisan
7. Dipanggil ke ruang sidang satu persatu.

Syarat materil saksi adalah :

1. Keterangan yang disampaikan adalah mengenai peristiwa yang dialaminya,didengar dan dilihat sendiri oleh saksi.
2. Keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
3. Keterangan yang diberikan harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.
4. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Tidak semua orang dapat menjadi saksi di persidangan, karena seseorang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi yaitu :

1. Saudara baik laki-laki maupun perempuan tidak termasuk ipar laki-laki danperempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari suami isteri atau satu pihak.
3. Orang yang berkedudukan pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia yang diamanatkan kepadanya.

Di samping itu ada orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup berumur 15 (lima belas) tahun.
4. Orang gila, meskipun dia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Apabila saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Artinya hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya.Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

Pasal 169 HIR/6 R.Bg menyatakan bahwa sekurang-kurangnya saksi itu 2 orang.Satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian *Unus testis nullus testis* melainkan hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya harus ditambah dengan alat bukti lain, seperti sumpah dan atau lainnya.

Demikian pula dalam Pasal 171 HIR/8 R.Bg menyatakan bahwa kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain disebut *testimonium de auditu* atau dalam istilah fikih disebut saksi *istifadhoh.* Secara umum pihak keluarga tidak boleh dijadikan saksi, namun berdasarkan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 menyatakan bahwa keluarga sedarah atau semenda, serta orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara perceraian, dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dengan isteri.

Ad. 3 Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim

Bukti persangkaan ini sebenarnya bukanlah alat bukti yang murni, karena persangkaan tersebut muncul sebagai akibat penilaian terhadap alat bukti yang lain misalnya alat bukti yang lain misalnya alat bukti surat atau kesaksian. Persangkaan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. Hanya dalam Pasal 1915 KUH Perdata. Sedang dalam Pasal 173 HIR/310 R.Bg hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara penggunaan persangkaan, dijelaskan apabila hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, juka dia menganggap persangkaan-persangkaan itu penting, seksama ,tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, ada dua macam persangkaan yaitu:

1. Persangkaan menurut undang-undang atau berdasar hukum (*rects vermoedens/presumption juris)*. Berdasarkan Pasal 1916 KUH Perdata, persangkaan menurut undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu , antara lain:
2. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena sifat dan keadaannya dianggap telah dilakukan untuk menghindari hukum.
3. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
5. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut Undang-undang ini membebaskan orang yang untung karenanya dari segala pembuktian lebih lanjut (Pasal 1921 ayat (1) KUH Perdata).Persangkaan ini tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1921 ayat (2) KUH Perdata), yaitu yang menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu undang-undang, kecuali dilumpuhkan oleh bukti lawan.

1. Persangkaan Menurut hakim

Yang disebut dengan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak[[49]](#footnote-50). Ada beberapa syarat tentang persangkaan dan kesimpulan yang ditarik hakim yaitu

1. Persangkaan mengenai suatu kejadian harus didasarkan atas hal-hal yang telah terbukti.
2. Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu dapat menimbulkan persangkaan terhadap terjadinya suatu peristiwa yang lain.
3. Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh mendasarkan keputusannya atas hanya satu persangkaan saja.
4. Persangkaan itu harus bersifat penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.
5. Persangkaan semacam ini hanya boleh diperhatikan dalam hal Undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi.

Terhadap persangkaan hakim ini, hakim secara bebas untuk menerapkannya asalkan dengan pertimbangan yang logis.Persangkaan hakim dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya dalam suatu gugatan perceraian dengan alasan perzinahan.Biasanya kasus perzinaan sangat sulit untuk dibuktikan, apalagi untuk mendapatkan keterangan saksi yang melihat langsung terjadinya perzinaan.Menurut yurisprudensi tetap, apabila sudah dapat dibuktikan kenyataan bahwa ada dua orang pria dan wanita yang bukan suami isteri menginap di kamar sebuah hotel yang mempunyai satu tempat tidur, maka sudah dapat disangkakan bahwa mereka telah membuat suatu perzinahan.

Ad. 4. Alat Bukti Pengakuan

Dasar hukum alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 174 – 178 HIR/311-313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Menurut A. Pitlo, pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, baik seluruhnya atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.[[50]](#footnote-51) Dalam pengertian lain ialah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan bagian sebagian atau seluruhnya.

Sebagaimana persangkaan sebagai alat bukti di persidangan, pengakuan juga oleh para ahli diperselisihkan keabsahannya sebagai alat bukti. R. Subekti, mengatakan bahwa pengakuan tidak tepat sebagai alat bukti karena apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh satu pihak kemudian dibenarka oleh pihak lawan, maka dalil tersebut dibebaskan untuk dibuktikan. Sedangkan Schoelten dan Load Eggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti justru hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Dengan demikian, pengakuan di muka hakim sebagai perbuatan hukum yang harus diterima kebenarannya.

Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas, karena pengakuan sebagai alat bukti telah dicantumkan dalam Undang-undang, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pengakuan apabila telah diucapkan di muka hakim telah mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila ada suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

Ada beberapa macam bentuk pengakuan sebagai alat bukti, yaitu:

1. Pengakuan murni (*oven et simple)*

Pengakuan murni ini adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan, misalnya penggugat mengatakan bahwa tergugat telah dua tahun tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan oleh tergugat hal tersebut dibenarkan, maka hakim terikat dengan pengakuan tersebut.

1. Pengakuan dengan kualifikasi (*oven qualifie)*

Pengakuan dengan kualifikasi ialah pengakuan yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, baik seluruhnya atau sebagian dari apa yang dikemukakan sebagai dalil tuntutan. Contoh; Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tergugat tidak membantah telah menerima uang dimaksud dari penggugat, namun jumlahnya bukan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

1. Pengakuan dengan clausula (*oveu camplexe)*

Pengakuan berklausula ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.Misalnya, isteri menggugat suami karena tidak memberi nafkah selama tiga tahun, kemudian suami menyatakan kebenarannya, namun disebabkan karena isteri tersebut pergi meninggalkan suami tanpa seizin dari suami.

Ad.5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah dalam suatu pernyataan yang khidmad diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Dasar hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 155-158 HIR/182-185 dan 314 R.Bg, Pasal 1929 – 1945 KUH Perdata serta Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara sumpah sebagai alat bukti dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan. Sumpah sebagai alat bukti adalah sumpah yang diucapkan para pihak untuk menguatkan dalil gugatannya atau disebut juga dengan sumpah *assetoir*  atau*comfirmatoir.* Sedangkan sumpah untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu merupakan sumpah saksi atau saksi ahli untuk menerangkan sesuatu yang dilihat, didengar atau dialaminya sehubungan dengan suatu peristiwa dalam perkara dimuka persidangan atau disebut juga dengan sumpah *promissoir.*

Sumpah *promisoir* ini dapat berupa :

1. Sumpah jabatan
2. Sumpah Pegawai Negeri Sipil
3. Sumpah saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR
4. Sumpah saksi ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 HIR
5. Sumpah *Tolk* (juru bahasa), sebagaimana diatur dalam Pasal 131 (1) HIR
6. Sumpah *Hakam*, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 7Tahun1989

Sedangkan sumpah assertoir atau promissoir, dapat berupa :

* + - * 1. Sumpah *Supletoir* (pelengkap), yang diatur dalam Pasal 155 HIR/182 R.Bg danPasal 1940 KUH Perdata.
				2. Sumpah *Diccisoir* (pemutus), yang ditur dalam Pasal 156 HIR/183 R.Bg dan Pasal 19KUH Perdata.
				3. Sumpah penaksir, yang diatur dalam Pasal 155 HIR/155 R.Bg dan Pasal 1940 KUH Perdata
				4. Sumpah *Li’an,* yang ditur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Sumpah sebagai alat bukti dalam persidangan (*assertoir/coformatoir)* ini dalam prakteknya di pengadilan lafaz bunyinya dilakukan menurut agama masing- masing yaitu :

1. Bagi yang beragama Islam, sumpah dilakukan dengan kalimat :*“Demi Allah, saya bersumpah”* dan seterusnya.
2. Bagi yang beragama Katolik, janji diucapkan dengan kalimat :*“Demi Tuhan, saya berjanji”,* dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kata-kata: “*kiranya Tuhan menolong saya”.*
3. Bagi yang beragama Kristen Protestan, sumpah diucapkan dengan kalimat : “*Demi Tuhan saya bersumpah”,* dan seterusnyan yang kemudian diakhiri dengan kalimat : “*Kiranya Tuhan menolong saya”.*
4. Bagi yang beragama Budha, sumpah diucapkan dengan kalimat : “*Demi sang Adhi Budha, saya bersumpah”,* dan seterusnya.
5. bagi yang beragama Hindu, sumpah diucapkan dengan kalimat : “*Oom Atah Paramawiswsa, saya bersumpah”,* dan seterusnya.

Selanjutnya isi sumpah, disesuaikan dengan jenis sumpah yang dilaksanakan dan sesuai dengan pokok masalah menurut ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Sumpah saksi : “Bahwa saya menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
2. Sumpah saksi ahli : “bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.
3. Sumpah juru bahasa “bahwa saya akan menterjemahkan dengan tulus dan ikhlas apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa kedalam bahasa yang lain”.
4. Sumpah *hakam*:“ bahwa saya akan berusaha untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap suami isteri ini dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan pendapat kepada hakim tentang perselisihan tersebut menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
5. Sumpah *Supletoir,* bunyinya ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara.
6. Sumpah *decisoir,* buntunya ditentukan oleh pihak lawan yang meminta sumpah tersebut.
7. Sumpah penaksir, bunyinya ditetapkan oleh hakim.
8. Sumpah *li’an,* bunyinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 KHI, yaitu :

Sumpah suami dalam tuduhan zina : “bahwa saya melihat sendiri isteri saya telah berbuat zina dan tuduhan saya tersebut adalah benar”, lafaz ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali dan sumpah yang kelima berbunyi :”dan apabila tuduhan saya ini dusta, saya sanggup menerima la’nat dari Allah”.

Sumpah suami dalam hal pengingkaran anak, bahwa anak yang dikandung/dilahirkan oleh isteri tersebut adalah bukan anak saya melainkan karena perbuatan zina yang dilakukan isteri saya dan saya tidak melakukan hubungan badan dengan isteri saya tersebut selama masa kehamilannya”, lafaz ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali dan sumpah yang kelima berbunyi ”dan saya sanggup menerima la’nat dari Allah jika tuduhan saya itu dusta”.

Sumpah isteri berbunyi : “bahwa saya tidak melakukan perbuatan zina seperti yang dituduhkan oleh suami saya tersebut”, lafaz ini diucapkan sebanyak 4 (empat) kali, dan sumpah yang kelima berbunyi : “dan jika tuduhan suami saya tersebut benar, maka saya sanggup menerima murka Allah”.

Pengucapan atau ikrar setiap sumpah yang dilaksanakan di persidangan harus didampingi rohaniawan sesuai dengan agama yang mengikrarkan sumpah tersebut.

**F. Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian**

Bentuk pengakuan dalam perkara perdata tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam parkara perceraian sehingga harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Dalam perkara perceraian, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

* 1. Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak di ridhoi Allah, meskipun mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak ada cukup alasan maka dihukumi haram.
	2. Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka.
	3. Untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian.

Dengan demikian dalam perkara perceraian, pengakuan tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti, namun harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Dalam undang-undang telah mengatur bahwa perceraian dengan alasan tertentu harus ada bukti lain, yaitu:

1. Terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan pidana yang memutus perkara disertai keterangan bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).
2. Terhadap perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri sehingga sulit untuk melaksanakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
1. Ali Yafie, *Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Umat, dalam Amarullah dan kawan-kawan, sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH., Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Nasional di Indonesia,*Cet. 1, (Jakarta:PP. IKAHA, 1994) , hal. 137. [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali, 1991), hal, 210. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sayed Muhammad Al-Naquib Al-Atas, *Islam dan Sekuralisme*, (Bandung: Pustaka, 1978), hal, 24. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zaini Ahmad Nuh, *Sejarah Peradilan Agama, dalam laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, (*Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi hukum dan Peradilan, 1983), hal. 26 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* hal. 26 [↑](#footnote-ref-6)
6. Zufran Sabri (ed), *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnya, (*Jakarta: Depag RI, 2000), hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zufran Sabri (ed), *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia,*(Jakarta: Depag RI, 1985) , hal. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Manan , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Edisi Revisi, Cetakan ke-3, (Jakarta: kencana,2005), hal. 101 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hal. 102 [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 48 [↑](#footnote-ref-11)
11. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) , hal. 35 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Manan,*Penerapan Hukum........*, hal. 102-103 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* hal. 20 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,*( Yogyakarta: Gema Media, 2001) , hal. 63 [↑](#footnote-ref-15)
15. Zufran Sabri, *Kenang-kenangan ............,*hal. 23-24 [↑](#footnote-ref-16)
16. H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basir Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia,* (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hal. 45 [↑](#footnote-ref-17)
17. Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 87 [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUHP (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 87 [↑](#footnote-ref-19)
19. Zufran Sabri , *Pengadilan Agama di Indonesia,*(Jakarta:Departemen Agama RI, 1999), hal. 20 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* hal. 72 [↑](#footnote-ref-22)
22. Zufran Sabri (ed) *Op.Cit,* halaman. 21-22. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid,* halaman. 21-22. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* hal. 36 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* hal. 36 [↑](#footnote-ref-26)
26. HM. Djamil Latif,*Kedududkan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 31 [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Daud Ali dan habibah Daud, *lembaga-lembaga Islam di Indonesia,*(Jakarta : Rajawali Press, 1975), hal. 114 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Halim, *Pengadilan Agama Dalam Politik di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) , hal. 46 [↑](#footnote-ref-29)
29. Daud Al, *Kedudukan Hukum Islam Dalam system Hukum di Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1988), hal. 212 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul Halim, *Pengadilan Agama Dalam Politik di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) , hal. 47 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* hal. 48 [↑](#footnote-ref-32)
32. Bustanul arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 35 [↑](#footnote-ref-33)
33. H. Abdul Manan*,Hukum Islam..,* hal. 107 [↑](#footnote-ref-34)
34. HZA. Noeh, *Hakim Agama dari masa kemasa dalam buku karangan IKAHA Satu Sketsa perjalanan,*(Jakarta: Panitia Munas) , hal. 36. [↑](#footnote-ref-35)
35. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Sejarah lembaga di Indonesia,* (Bandung: al- Ma’arif ,1980), hal. 21 [↑](#footnote-ref-36)
36. HM. Djamil Latif, *Op.Cit,* halaman. 21 [↑](#footnote-ref-37)
37. M. Yahya Harahap, *Kedududkan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama,*(Jakarat: Pustaka Kartini, 1993), hal. 137. [↑](#footnote-ref-38)
38. Latief M. Daniel, *Kedudukan Dan Kekuasaan peradilan Agama Di Indonesia,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 10. [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hal. 22 [↑](#footnote-ref-40)
40. Shodiq dan H. Shalahuddin Khairi, *Kamus Istilah Agama,* (Jakarta: Sientarama), hal. 358 [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga islam Di dunia Islam,* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , halaman. 101. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuh,*1989*,* Penerbit : Dar Al-Fikr, Beirut-Lubnan, , halaman.747. [↑](#footnote-ref-43)
43. M. Yahya Harahap, *Kedududkan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama,*(Jakarat: Pustaka Kartini, 1993), hal. 231. [↑](#footnote-ref-44)
44. M. Yahya Harahap, *Kedududkan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama,*(Jakarat: Pustaka Kartini, 1993), hal. 252. [↑](#footnote-ref-45)
45. M. Yahya Harahap, *Kumpulan Masalah Hukum Acara Perdata,* (Bogor: Pendidikan Hakim Senior Angkatan I, 1991), hal. 1 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.,* hal. 49 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.*, halaman. 120. [↑](#footnote-ref-48)
48. M. abdul Rahman, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Universitas Trisakti, 1994) , hal. 82 [↑](#footnote-ref-49)
49. Gatot Supramono, , *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama,* (Bandung: Alumni, 1993), hal. 38 [↑](#footnote-ref-50)
50. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa,* (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 150 [↑](#footnote-ref-51)